

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak berdirinya Kota Pekanbaru sampai saat ini Walikota yang pernah memimpin Kota Pekanbaru secara berturut-turut, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.1
Daftar Nama Walikota Pekanbaru
Dari Tahun 1946-Sekarang

No	Nama	Awal masa jabatan	Akhir masa jabatan	Keterangan
1.	Datuk Wan Abdul Rahman	17 Mei1946	11 November1950	-
2.	Datuk Ahmad	11 November1950	7 Mei 1953	-
3.	Tengku Ilyas	7 Mei 1953	1 Juni1956	-
4.	Muhammad Yunus	1 Juni 1956	14 Mei1958	-
5.	Okm Jamil	14 Mei 1958	9 November 1959	-
(1)	Datuk Wan Abdul Rahman	9 November 1959	29 Maret 1962	Masa Jabatan Kedua
6.	Tengku Bay	29 Maret 1962	1 Juni 1968	-
7.	Raja Rusli	1 Juni 1968	10 Desember 1970	-
8.	Abdul Rahman Hamid	10 Desember 1970	10 Desember 1975	
		10 Desember 1975	5 Juli 1981	
9.	Ibrahim Arsyad	5 Juli 1981	21 Juli 1986	-
10.	Farouq Alwi	21 Juli 1981	21 Juli 1986	-
		21 Juli 1986	22 Juli 1991	-
11.	Oesman Effendi Apan	22 Juli 1991	18 Juli 1996	-
		18 Juli 1996	18 Juli 2001	
12.	Herman Abdullah	18 Juli2001	18 Juli2006	-
		18 Juli2006	18 Juli2011	-
	Syamsurizal	18 Juli2011	25 Januari2012	Pejabat sementara wali kota
13.	Firdaus	26 Januari2012		

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wali_Kota_Pekanbaru

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' – 101°34' Bujur Timur dan 0°25' – 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 september 1987 Daerah Kota pekanbaru diperluas dari kurang lebih 62,96 Km² menjadi kurang lebih 446,50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Km², terdiri dari * kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Secara administrative batas daerah kota Pekanbaru adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan/desa baru dengan Perda taun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru antara lain :

1. Kecamatan Bukit Raya
2. Kecamatan Lima Puluh
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Payung Sekaki
5. Kecamatan Pekanbaru Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kecamatan Rumbai
7. Kecamatan Rumbai Pesisir
8. Kecamatan Sail
9. Kecamatan Senapelan
10. Kecamatan Sukajadi
11. Kecamatan Tampan
12. Kecamatan Tenayan Raya

4.2 Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

4.2.1 Tugas, wewenang dan kewajiban KPU secara umum diatur dalam

Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah :

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menetapkan Organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mensosialisasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Menetapkan peserta Pemilu.
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, sosialisasi dan pemungutan suara.
7. Menetapkan hasil pemilu dan menggunakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
9. Melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan lain diatur dalam Undang-Undang.

Dalam mengefektifkan fungsi diatas juga diatur bagaimana mekanisme kerja KPU dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kewenangan disini banyak yang masih bersifat pasif dan menempatkan KPU sebagai lembaga administrative belaka. Padahal sebagai salah satu pilar penyelenggara demokrasi seharusnya KPU dapat lebih bersifat aktif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan cita-cita pemilu itu sendiri.

Yang dimaksud pasif adalah kewenangan KPU secara eksplisit hanya bersifat administrative dan terjebak pada pengaturan tentang eksistensinya, namun pada akhirnya masih membuka pintu kesempatan bagi para peserta Pemilu dalam melakukan pelanggaran dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan cita-cita dan asas Pemilu itu sendiri. Untuk membenahi kewenangan yang cenderung bersifat pasif pada Undang-Undang, KPU sebenarnya dapat mengoptimalkan perannya dengan membuat suatu peraturan pelaksana (PP) dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun sayangnya dari peraturan-peraturan yang dibuat KPU, banyak diantaranya masih menunjukkan kurangnya dominasi KPU dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Contoh dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal penyelenggaraan sosialisasi, KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dimana dijelaskan bahwa setiap calon dapat menggunakan bentuk sosialisasi seperti iklan, media massa dan media cetak lainnya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi sosialisasi pemilu sehingga dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.

Itulah gambaran bagaimana fungsi dan kewenangan KPU yang seharusnya dapat digali dan dikuatkan kembali dalam rangka mewujudkan Pemilu yang lebih demokratis aman dan damai agar tujuan dan substansi dari demokrasi dapat terwujud, karena bangsa ini tidak dapat terus menerus mengobati penyakit dengan menangkap ratusan koruptor, melainkan mulai memberantas potensi korupsi mulai dari akarnya yakni dari proses Pemilu itu sendiri yang menjadi cikal bakal kekuasaan.

4.2.2 Gambar Struktur Organisasi KPUD Kota Pekanbaru

Gambar 4.1
Ketua KPUD



Sumber : KPUD Kota Pekanbaru

1 Subbagian Program dan Data

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu.

2 Subbagian Hukum

Mempunyai tugas dan melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, secara administrasi keuangan dan kampanye.

3 Subbagian Teknis Pemilu dan Humas

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengola bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi

penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon pemilih pemilu calon anggota DPRD Provinsi dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

4 Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistic pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.


4.2.3 Nama Ketua dan Anggota Komisioner Kota Pekanbaru Periode 2014-2019

Tabel 4.2

NO	NAMA	JABATAN
1	AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd.MM	KETUA
2	ABDUL RAZAK JER,SE.M.Si	ANGGOTA
3	Dra. YELLI NOFIZA	ANGGOTA
4	MAI ANDRI	ANGGOTA
5	ARWIN S. SAIDI	ANGGOTA

Sumber : KPUD Kota Pekanbaru

4.2.4 Struktur Organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau



Gambar 4.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini untuk kepentingan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5 Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

Pilkada kota Pekanbaru adalah pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan untuk memilih walikota dan wakil walikota Pekanbaru untuk periode tahun 2017-2022. Pemilihan ini diikuti oleh 5 pasang calon yaitu :

1. Syahril Said – Zohrin
2. Herman Nazar – Defi Warman
3. Firdaus – Ayat Cahyadi
4. M Ramli – Irvan Herman
5. Dastrayani Bibra – Said Usman Abdullah

Pemilihan kepala daerah kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2017 yang dilaksanakan serentak dengan Kabupaten Kampar. Hasil perolehan suara pada pilkada kota Pekanbaru berdasarkan real Count KPU hasil hitung TPS kota Pekanbaru adalah :

1. Syahril Said – Zohrin memperoleh suara sebanyak 22.202 suara.
2. Herman Nazar – Defi Warman memperoleh suara sebanyak 46.606 suara.
3. Firdaus – Ayat Cahyadi memperoleh suara sebanyak 94.784 suara.
4. M. Ramli – Irvan Herman memperoleh suara sebanyak 59.694 suara.
5. Dastrayani Bibra – Said Usman Abdullah memperoleh suara sebanyak 62.501

(sumber: KPUD Kota Pekanbaru)

Pemilihan kepala daerah kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 15 februari tahun 2017 juga didalamnya termasuk partisipasi dari penyandang disabilitas yang ikut memberikan hak suaranya dalam pilkada kota Pekanbaru tahun 2017. Penyandang disabilitas kota pekanbaru yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebar di 12 kecamatan di kota Pekanbaru terdiri dari kurang lebih 331 penyandang cacat yang terdaftar dalam DPT dengan jenis kecacatan berbeda-beda seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan lain-lain. Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS tempat tinggal mereka masing-masing, berikut data yang penulis dapatkan tentang jumlah penyandang disabilitas kota Pekanbaru beserta penyandang cacat yang menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penyandang Disabilitas Dan Pengguna Hak Pilih Disabilitas
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Disabilitas	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Bukit Raya	19	18	95 %
2	Lima Puluh	9	8	89 %
3	Marpoyan Damai	22	15	68 %
4	Payung Sekaki	10	10	100 %
5	Pekanbaru Kota	14	14	100 %
6	Rumbai	10	10	100 %
7	Rumbai Pesisir	23	22	95 %
8	Sail	5	2	40 %
9	Senapelan	6	6	100 %
10	Sukajadi	16	11	68 %
11	Tampan	10	5	50 %
12	Tenayan Raya	187	20	11 %
	Total	331	141	42 %

Sumber Data : KPUD Kota Pekanbaru

Dari data yang terlihat pada tabel diatas bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dapat dikatakan minim, mencapai 42 % dari persentasi 100 %.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Visi Misi PPUA Penca Kota Pekanbaru

VISI

- a. Terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel dan non diskriminatif sehingga menjamin penyandang cacat dapat secara langsung bebas, rahasia, dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknya.

MISI

- 1) Adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang cacat dalam menyampaikan hak berpolitik untuk memilih dan dipilih.
- 2) Terciptanya kesadaran dan pemahaman serta realisasi pengambil kebijakan akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang cacat.
- 3) Terwujudnya produk Undang-Undang dan kebijakan lain bidang politik dan hukum yang memberikan peluang bagi terpenuhinya kesamaan hak antara penyandang cacat dan non penyandang cacat.
- 4) Terwujudnya pemilu yang akses penyandang cacat.

4.3.1 Susunan Penasehat Dan Dewan Pengurus Pusat Pemilihan Umum

Akses Penyandang Cacat

- **PENASEHAT :**
 1. Eli Farsha SH
 2. Ir. Hj. Yuliati Barus
 3. BKBH Lentera Riau
- **PENGURUS :**

Ketua	: Abdi Setia Putra
Wakil Ketua	: Irvan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris	: Leni Febriati SHi
Wakil Sekretaris	: Anella Rahma Sahrul
Bendahara	: Imamil Usni
Seksi Advokasi	: Rinawati
Anggota	: Sahmin
	: Khaidir
Seksi Pendataan	: Yuliati
Anggota	: Nuriah
	: Selvia Arini S.Psi